



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 237 /PK/2019

27 Juni 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/2297/Keuda tanggal 17 Mei 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaahan terhadap 6 (enam) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda yang tidak dilengkapi dengan softcopy dan/atau hardcopy, yaitu:

No.	Prov/Kab/Kota	Tentang	Keterangan
1.	Kab. Bangkalan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Tidak di proses, <i>softcopy/hardcopy</i> Raperda tidak disampaikan.

2. 1 (satu) raperda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 4 (empat) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan sebagai berikut:

a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu:

- i. Toko, Ruko, pelayanan balik nama, pemanfaatan lahan pasar untuk menara BTS, jasa perkantoran, ATM dan yang dipersamakan pada Retribusi Pelayanan Pasar;
- ii. Pengujian emisi pada mobil pribadi dan sepeda motor, layanan surat rekomendasi, numpang uji keluar, mutasi keluar dan perubahan identitas pemilik kendaraan bermotor pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- iii. Pemberian sertifikasi pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

b. Pengawasan BDKT untuk pelayanan Tera/Tera Ulang dilakukan dengan mengambil sampel BDKT ditempat usaha dan lokasi produksi atau pengemasan secara acak berdasarkan prinsip statistik;

c. Denda akibat sanksi administrasi dan pidana merupakan penerimaan negara;

d. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pada Retribusi Pelayanan Pasar seyogyanya memperhitungkan biaya yang bersifat administrasi (penempatan dan perpanjangan izin) dan pemasangan jaringan listrik, air dan telpon.

3. Hasil penelaahan terhadap 5 (lima) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).

4. Dalam...

4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* Perda dimaksud juga dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai Informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria

Ria Sartika Azahari *As*

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Temanggung	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	-	√	Selesai
2	Kab. Temanggung	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
3	Kab. Kudus	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran	-	√	Selesai
4	Kab. Kudus	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan	-	√	Selesai
5	Kab. Kudus	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
6	Kab. Bangkalan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha	-	-	Tidak Diproses, Softcopy/hardcopy Raperda tidak disampaikan.